

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI LOS ANGELES, AMERIKA SERIKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatnya kepentingan Indonesia di bidang konsuler di, Wilayah Barat Amerika Serikat dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Los Angeles Amerika Serikat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK
INDONESIA DI LOS ANGELES AMERIKA SERIKAT.**

**BABI
KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat.
- (2) Konsulat Republik Indonesia tersebut dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Washington DC.

BAB II FORMASI DAN ANGGARAN

Pasal 2

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Los Angeles ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Los Angeles dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, jenjang kepangkatan, susunan organisasi, tatakerja dan wilayah kerja konsulat Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden mulai, berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO